



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1362, 2018

BPKP. Standar Biaya Masukan Lainnya.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-461/MK.02/2018 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditetapkan oleh satuan kerja di lingkungan BPKP dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.

(2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui batas tertinggi yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1322), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA
 YANG BERLAKU PADA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

| No. | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|--|-----------------------|---------------|
| 1. | Honorarium Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan oleh Ahli/Pakar/Praktisi Non ASN | Orang/Jam | 1.700.00 0 |
| 2. | Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian | | |
| | a. Penyusunan Naskah Ujian | | |
| | 1) Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya | | |
| | a) Penyusun | Naskah/ Mata Ujian | 150.000 |
| | b) Validator | Naskah/ Mata Ujian | 100.000 |
| | 2) <i>Pre-test</i> dan <i>post-test</i> Diklat Teknis Substansi | Naskah/ Mata Ujian | 100.000 |
| | 3) Honorarium Pengembangan Bank Soal | | |
| | a) Soal <i>Essay</i> | | |
| | (1) Pembuat | per Soal | 150.000 |
| | (2) Validator | per Soal | 100.000 |
| | (3) Pemilih | per Soal | 50.000 |

| No. | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|---|------------------------|------------|
| | b) Soal Pilihan Ganda | | |
| | (1) Pembuat | per Soal | 30.000 |
| | (2) Validator | per Soal | 25.000 |
| | (3) Pemilih | per Soal | 10.000 |
| | b. Pemeriksaan Hasil Ujian (<i>Paper Based</i>) | | |
| | 1) Ujian Sertifikasi Fungsional Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya. | | |
| | a) Lembar Jawaban Pilihan Ganda | Peserta/ Mata Ujian | 5.000 |
| | b) Lembar Jawaban <i>Essay</i> | Peserta/ Mata Ujian | 10.000 |
| | 2) <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Diklat Teknis Substansi | Peserta/ Mata Ujian | 5.000 |
| 3. | Honorarium pengajar diklat tatap muka dan <i>e-learning</i> | | |
| | a. Widyaiswara BPKP | Orang/Jam Pelatihan | 200.000 |
| | b. ASN BPKP Non Widyaiswara | Orang/Jam Pelatihan | 200.000 |
| | c. ASN dari Luar BPKP | Orang/Jam Pelatihan | 300.000 |
| | d. Praktisi/Profesional non ASN | Orang/Jam Pelatihan | 500.000 |
| | e. Instruktur <i>outbound</i> pada Kegiatan Diklat | | |
| | 1) Instruktur | Orang/Jam Pelatihan | 100.000 |
| | 2) Asisten Instruktur | Orang/Jam Pelatihan | 75.000 |
| | 3) Fasilitator (Logistik) | Orang/Jam Pelatihan | 25.000 |
| | f. Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Orientasi Lapangan (OL)/ <i>Visiting</i> di Lokasi | Orang/Hari /Peserta | 75.000 |

| No. | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|---|----------------------|------------|
| 4. | Honorarium Penyusun Bahan Ajar | | |
| | a. Modul Tatap Muka | | |
| | 1) Penanggung jawab | Modul | 500.000 |
| | 2) Narasumber | Modul | 450.000 |
| | 3) Penyusun | Modul | 2.750.000 |
| | 4) Pereviu | Modul | 1.000.000 |
| | 5) Penyunting/Editor | Modul | 300.000 |
| | b. Modul <i>e-learning</i> | | |
| | 1) Penanggung jawab | Modul | 500.000 |
| | 2) <i>Quality Assurance</i> | Modul | 700.000 |
| | 3) <i>Subject Matter Expert</i> | Modul | 800.000 |
| | 4) <i>Instructional Designer</i> | Modul | 1.000.000 |
| | 5) <i>Content Author and Graphic Designer</i> | Modul | 2.000.000 |
| | c. Bahan Ajar Diklat | Halaman | 50.000 |
| 5. | Honorarium penyelenggara diklat <i>e-learning</i> dan ujian <i>online</i> | | |
| | a. Honorarium Pembimbing <i>Online</i> | Orang/ Kegiatan | 400.000 |
| | b. Honorarium <i>Admin System/ User Support</i> | Orang/ Kegiatan | 300.000 |
| | c. Honorarium Admin <i>E-Learning Management System (ELMS)</i> | Orang/ Kegiatan | 300.000 |
| | d. Honorarium Fasilitasi Jaringan | Orang/ Kegiatan | 300.000 |
| 6. | Honorarium Petugas Layanan Diklat Non ASN di Perwakilan BPKP | | |
| | a. Petugas Layanan Kelas | Orang/Hari Diklat | 50.000 |
| | b. Petugas Penata Ruangan Kelas | Orang/Hari Diklat | 30.000 |
| | c. Petugas Kebersihan | Orang/Hari Diklat | 30.000 |
| 7. | Honorarium Penceramah Pembukaan dan Penutupan Diklat | | |

| No. | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|---|--------------------|---------------|
| | a. Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan | Orang/ Kegiatan | 1.000.00 0 |
| | b. Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan | Orang/ Kegiatan | 750.000 |
| | c. Administrator/Pengawas atau yang disetarakan | Orang/ Kegiatan | 500.000 |
| 8. | Honorarium Penyelenggaraan Ujian | | |
| | a. Ujian Sertifikasi PBJ dari LKPP | | |
| | 1) Administrator | Orang/Jam | 700.000 |
| | 2) Pengawas | Orang/Jam | 400.000 |
| | 3) Pelaksana | Orang/Jam | 300.000 |
| | b. Ujian Sertifikasi Fungsional Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya | | |
| | 1) Koordinator | Orang/Hari | 100.000 |
| | 2) Petugas Sekretariat | Orang/Hari | 100.000 |
| | 3) Pengawas | Orang/Hari | 100.000 |
| 9. | Honorarium pelaksana kegiatan penilaian kompetensi/potensi pada <i>Management Assessment Center</i> (MAC) | | |
| | a. Wawancara, Simulasi Interaktif, dan sejenisnya | Per asesi | 700.000 |
| | b. Diskusi Kelompok dan sejenisnya | Per asesi | 95.000 |
| | c. Simulasi Tertulis, Psikometri, dan sejenisnya | Per asesi | 110.000 |
| | d. Integrasi Data Penilaian | Per asesi | 200.000 |
| | e. Evaluasi dan Pembuatan Laporan Individu | Per asesi | 400.000 |
| | f. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan | Per asesi | 200.000 |
| | g. Reviu dan Laporan Akhir Penilaian | Per asesi | 170.000 |
| | h. Supervisi Kegiatan (Administrator) | Per asesi | 150.000 |
| | i. Pengelola Kegiatan Penilaian | Per asesi | 50.000 |
| | j. Pemberian <i>Feedback</i> / Umpan Balik Hasil Penilaian | Per asesi | 350.000 |
| 10. | Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Pusat | | |
| | a. Penilaian oleh Penilai 1 | DUPAK | 50.000 |

| No. | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----|--|--------|------------|
| | b. Penilaian oleh Penilai 2 | DUPAK | 50.000 |
| | c. Review dan Verifikasi Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) | PAK | 20.000 |
| | d. Review dan Verifikasi Final Penetapan Angka Kredit | PAK | 20.000 |
| | e. Review Final Penetapan Angka Kredit, Perbedaan, dan Penjelasan Perolehan Angka Kredit | PAK | 20.000 |

PENJELASAN SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Satuan Biaya Masukan lainnya di Lingkungan BPKP adalah harga satuan dan tarif yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja di lingkungan BPKP, baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Satuan Biaya Masukan Lainnya merupakan satuan biaya pembentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) dan satuan biaya yang diperlukan dalam kegiatan non SBK yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) dan/atau harga pasar.

1. Honorarium Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan oleh Ahli/
Pakar/Praktisi Non ASN

Merupakan honorarium yang diberikan kepada Ahli/Pakar/Praktisi Non ASN yang memberikan keterangan ahli di persidangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Jumlah jam maksimal yang dapat dibayar adalah tiga jam/sidang.

2. Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian

Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian merupakan imbalan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya, Pengembangan Bank Soal serta *Pre-test* dan *Post-test* Diklat Teknis Substansi yang diselenggarakan oleh unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan ujian tersebut.

Honorarium diberikan kepada pegawai yang menyusun naskah ujian dan/atau memeriksa hasil ujian yang bukan merupakan tugas pokoknya atau merupakan tugas pokok yang dilaksanakan di luar jam kerja.

3. Honorarium pengajar diklat tatap muka dan *e-learning*

Merupakan Honorarium yang diberikan kepada pengajar/asisten pengajar/pakar/praktisi untuk penyelenggaraan diklat, baik pembelajaran melalui tatap muka dan *e-learning* yang meliputi:

- Widyaiswara BPKP
- ASN BPKP Non Widyaiswara
- ASN dari Luar BPKP
- Praktisi/Profesional non ASN

- Instruktur *outbound* pada Kegiatan Diklat
- Pembimbing PKL/OL/*Visiting* di Lokasi

Untuk proses pembelajaran diklat tatap muka di dalam ruangan yang dilaksanakan oleh dua orang pengajar maka masing-masing pengajar dibayar 75% dari tarif. Maksimal pengajar adalah tiga orang dan masing-masing pengajar dibayar 50% dari tarif.

Jumlah asisten instruktur dan fasilitator pada kegiatan *outbound* diklat adalah maksimal masing-masing dua orang dan dibayar sesuai tarif.

Pengajar Praktisi/Profesional non ASN dapat dibayarkan sesuai dengan harga pasar sepanjang didukung dengan (a) surat pernyataan dari yang bersangkutan mengenai tarif mengajar, (b) referensi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kontrak sebelumnya, *billing rate*, atau bukti potong pajak pada pekerjaan serupa sebelumnya, dan (c) surat pernyataan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyetaraan jam mengajar pada *e-learning* dengan jam mengajar pada diklat tatap muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Penyusun Bahan Ajar

Merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dalam rangka penyusunan bahan ajar (modul tatap muka, modul *e-learning* dan bahan ajar diklat) yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu kualifikasi profesional dan kompetensi tertentu. Satuan Biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan bahan ajar baru atau penyempurnaan bahan ajar lama dengan persentase penyempurnaan substansi bahan ajar paling sedikit 20%.

Dalam penyusunan modul tatap muka dan modul *e-learning* harus didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Pusdiklatwas.

Untuk penyusunan bahan ajar diklat telah mendapatkan pengesahan Kepala Pusdiklatwas dan honorarium dibayarkan maksimal 20 halaman untuk setiap bahan ajar diklat. Pengaturan mengenai tata cara pengesahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas.

5. Honorarium penyelenggara diklat *e-learning* dan ujian *online*

Honorarium penyelenggara diklat *e-learning* dan ujian *online* dibayarkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Pusdiklatwas.

6. Honorarium Petugas Layanan Diklat Non ASN di Perwakilan BPKP

Merupakan honorarium yang diberikan kepada Petugas Layanan Diklat Non ASN sebagai petugas dukungan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP di luar Kantor Pengelola Diklat (tidak termasuk

pegawai Non ASN yang honorarium bulanannya dibayarkan melalui DIPA Pusdiklatwas).

7. Honorarium Penceramah Pembukaan dan Penutupan Diklat

Honorarium ini diberikan kepada pejabat yang diundang/ditugaskan untuk menyampaikan pengarahan dalam kegiatan pembukaan atau penutupan diklat.

8. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan honorarium yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJ dari LKPP dan Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya.

9. Honorarium pelaksana kegiatan penilaian kompetensi/potensi pada *Management Assessment Center (MAC)*

Merupakan honorarium yang diberikan kepada *assessor* dan/atau pegawai yang melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi/potensi. Untuk *assessor*, honorarium dibayarkan ketika melebihi beban kerja dalam melakukan kegiatan penilaian, dengan jumlah minimal jam penilaian yaitu 32 jam penilaian per bulan.

Honorarium hanya dibayarkan ketika sumber pembiayaan kegiatan penilaian kompetensi/potensi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP.

10. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Pusat

Merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit auditor di luar tugas rutinnnya masing-masing.

Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dilaksanakan berdasar surat tugas dari Kepala Pusbin JFA untuk setiap periode tertentu terhadap PAK Auditor sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau perhitungan Angka Kredit Auditor seluruh APIP se-Indonesia bagi auditor dengan pangkat/gol pembina tingkat I/IV/b ke atas.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA